

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN EVALUASI KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Arsip mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu organisasi dan pemerintahan, karena arsip sebagai penunjang proses perencanaan, pendukung proses pengambilan keputusan, juga sebagai alat pengawasan serta dapat berfungsi sebagai alat pembuktian. Oleh karenanya arsip baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dikelola dan disimpan dengan baik dan benar, sehingga pada saat dibutuhkan dapat dengan cepat dan mudah ditemukan. Sementara itu apabila dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arsip tidak bisa dipisahkan dari kegiatan birokrasi di berbagai tingkatan Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten, semua perangkat harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang kearsipan.

Berdasarkan hasil pembinaan yang telah dilaksanakan di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih diketemukan pengelolaan arsip belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 akan melaksanakan kegiatan evaluasi kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 246, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5589).

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan pembinaan kearsipan dan kendala-kendala di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan LKD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- b. Untuk memperoleh solusi/pemecahan permasalahan dalam pengelolaan kearsipan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Kearsipan dilaksanakan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota beserta OPD binaannya dan OPD Provinsi Jawa Tengah dengan verifikasi lapangan dari tim evaluasi yang akan melihat secara langsung pengelolaan kearsipan dengan pengisian kuesioner dan ditindaklanjuti dengan Rapat Evaluasi dilaksanakan di 3 Eks Bakorwil Provinsi Jawa Tengah dan satu kali di Provinsi Jawa Tengah khusus untuk OPD Provinsi Jawa Tengah.

1. Kegiatan Evaluasi Kearsipan
 - a. Pembentukan Panitia
 - b. Penyusunan instrumen/kuesioner dan jadwal kegiatan evaluasi kearsipan
 - c. Rapat persiapan pelaksanaan evaluasi
 - d. Pelaksanaan evaluasi

- e. Pengolahan kuesioner
 - f. Penyusunan laporan
2. Kegiatan Rapat Evaluasi Kearsipan
- a. Pembentukan Panitia
 - b. Rapat Panitia
 - c. Konsultasi dan koordinasi dengan ANRI
 - d. Persiapan pelaksanaan rapat evaluasi kearsipan
 - e. Penyiapan rapat dan data hasil evaluasi
 - f. Pelaksanaan rapat evaluasi kearsipan
 - g. Penyusunan laporan.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan Rapat Evaluasi Kearsipan Tahun 2017 adalah :

1. Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) OPD binaannya;
2. OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

1. Evaluasi Kearsipan dilaksanakan di masing-masing Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota dengan OPD binaan serta OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Rapat Evaluasi Kearsipan dilaksanakan di 3 Eks Bakorwil Provinsi Jawa Tengah dan satu kali di Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

1. Kegiatan Evaluasi dilaksanakan pada Bulan April sampai dengan Mei 2018.
2. Kegiatan Rapat Evaluasi Kearsipan dilaksanakan Bulan September 2018.

G. KELUARAN

1. Tersedianya data pengelolaan kearsipan di masing-masing Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota, OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Diketuinya kendala dan permasalahan dalam pengelolaan kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota, OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Adanya solusi/pemecahan permasalahan dalam pengelolaan kearsipan di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

H. ANGGARAN

Kegiatan evaluasi kearsipan dibiayai dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kearsipan Tahun Anggaran 2018.

Semarang,

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19680517 198908 1 002

